



Menanggulangi Pencemaran Pesisir Desa Teluk Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi PP No. 83 Tahun 2018 untuk Lingkungan yang Lebih Bersih dan Sehat

Imfala Mutiara Adha¹, Yemima Wijaya²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau;

e-mail: imfalamutiaraadha89@gmail.com, 1111210171@untirta.ac.id

Copyright: ©2024 The author(s). This article is published by SIBERMU PRESS and is licensed under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://doi.org/10.64163/josli.v1i1.41>

ABSTRACT

Received: 25/02/2025

Revised: 27/02/2025

Accepted: 22/04/2025

Available online:

Keywords:

Wilayah pesisir, pencemaran pesisir, limbah rumah tangga

Wilayah pesisir memegang peran penting dalam menopang keberlangsungan kehidupan dan memberikan ruang untuk kegiatan rekreasi, namun, terancam oleh pencemaran lingkungan, terutama yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Desa Teluk, sebagai contoh kasus, menghadapi tantangan serius akibat pencemaran tersebut. Penelitian ini mendalami upaya kerjasama antara pemerintah dan komunitas lokal dalam menanggulangi pencemaran, dengan fokus utama pada implementasi kebijakan pengelolaan limbah. Meskipun terdapat regulasi terkait, sinergi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat belum terungkap sepenuhnya dalam menangani pencemaran di Desa Teluk. Penelitian ini bermaksud mengungkap peran keduanya dalam memerangi pencemaran pesisir, termasuk dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah, pendekatan edukasi, dan partisipasi dalam kegiatan membersihkan pantai. Harapannya, hasil penelitian akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai kunci utama dalam menangani masalah pencemaran di wilayah pesisir Desa Teluk, yang sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya bersama dalam menangani permasalahan pencemaran di wilayah pesisir Desa Teluk

1. PENDAHULUAN

Daerah pesisir adalah daerah yang padat penduduk, sayangnya, sebagian besar dari penduduk di sana termasuk dalam golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Wilayah pesisir memiliki peran penting dalam mendukung keanekaragaman hayati, menyediakan sumber penghidupan, dan berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Namun, degradasi lingkungan pesisir akibat pencemaran merupakan ancaman serius terhadap keseimbangan ekologis dan kesejahteraan penduduk pesisir. Salah satu sumber pencemaran pesisir yang signifikan adalah limbah rumah tangga. Limbah atau sampah dari rumah tangga terbagi menjadi organik (yang bisa terurai seperti sisa makanan) dan anorganik (seperti plastik), memengaruhi lingkungan dengan menghasilkan bau tak sedap dan menciptakan masalah pencemaran.

Sampah organik yang membusuk bisa menyebabkan pertumbuhan berlebihan alga di perairan, sementara sampah anorganik, seperti plastik, selain mengganggu estetika juga dapat mencemari tanah. Desa Teluk, yang terletak di Indonesia, telah dikenal sebagai 'Pantai Terkotor No. 1 di

Indonesia,' seperti yang dilaporkan oleh Pandawara lewat social media yang tentu saja berdampak pada citra Banten itu sendiri. Penghargaan negatif ini menggaris bawahi masalah pencemaran serius yang melanda kawasan pesisir ini, terutama berasal dari limbah rumah tangga. Masuknya limbah ke lingkungan pesisir tidak hanya membahayakan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan mata pencaharian penduduk lokal. Memahami peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengatasi masalah kritis ini menjadi sangat penting. Strategi dan tindakan yang efektif diperlukan untuk mengatasi pencemaran pesisir dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Desa Teluk. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya kolaboratif dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengatasi krisis pencemaran, serta memberikan wawasan berharga bagi wilayah pesisir serupa yang menghadapi tantangan lingkungan serupa.

Dalam Tengah tantangan pencemaran ini, pemerintah dan masyarakat setempat memainkan peran penting dalam upaya mitigasi dan perlindungan lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga telah menjadi

landasan hukum bagi pengelolaan limbah rumah tangga di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Namun, implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 di Desa Teluk dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk menghadapi masalah pencemaran akibat limbah rumah tangga belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran pemerintah dan masyarakat setempat dalam melawan pencemaran pesisir di Desa Teluk dengan fokus pada implementasi peraturan tersebut. Melalui analisis mendalam, penelitian ini berupaya mengungkapkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden tersebut, termasuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah, upaya edukasi kepada masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pembersihan pantai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi kunci dalam mengatasi pencemaran wilayah pesisir dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pantai yang rentan seperti Desa Teluk, serta sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian dengan cara yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik data kualitatif berdasarkan pada referensi jurnal atau bahan hukum melalui media elektronik dengan menelaah teori dan konsep hukum.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai acuan. Pertama adalah studi kasus, Studi kasus merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam akan fenomena tertentu terhadap individu. Studi kasus juga berguna dalam mengeksplorasi masalah yang belum atau pun masih sedikit yang diketahui tentang fenomena tertentu.[2] Sementara itu, Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilaksanakan di Desa Teluk

Limbah rumah tangga adalah jenis sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas udara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga yang baik sangat penting untuk mencegah dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan yang baik terhadap pengelolaan sampah seperti halnya daur ulang, pembakaran, persiapan, pengomposan, dan pembusukan. Selain itu, pengelolaan limbah rumah tangga juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penegakan hukum terhadap para pelanggarnya. Sebelum membahas mengenai implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, maka perlu kita ketahui bagaimana pengelompokan sampah limbah rumah tangga itu sendiri.

Sampah rumah tangga dapat kita kelompokkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contoh sampah organik meliputi sisa buah dan sayur, ampas teh/kopi, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering serta semacamnya. Sampah organik dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik basah dan kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air, seperti sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Sedangkan sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air, seperti kayu, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering. Sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan atau pupuk organik jika dikelola dengan tepat.

2. Sampah Anorganik

Berbeda dengan sampah organik, sesuai dengan namanya sampah anorganik merupakan sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Contoh sampah anorganik adalah bekas kemasan plastik, botol dan sedotan plastik, kaleng minuman, kresek, dan semacamnya.

3. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sampah B3 adalah sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang terkontaminasi zat atau energi dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang demi menyambung hidup, banyak ibu-ibu rumah tangga yang membuat/ melakukan produksi

rumahan atau bias akita sebut homemade. Tentu saja kegiatan tersebut juga menyisakan yang Namanya sampah atau sisa-sisa produksi. Jika tidak dikelola dengan benar makan sampah tersebut dapat berbahaya pada lingkungan dalam konteks makalah ini adalah pesisir. Karena di daerah pesisir Teluk juga terdapat beberapa produksi rumahan yang memungkinkan sampah sisa-sisa produksi tersebut dapat mencemari lingkungan pesisir disana.

4. Sampah Kertas

Sampah kertas adalah jenis sampah yang dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru. Pemilahan sampah kertas berguna untuk memudahkan proses daur ulang kertas. Contoh sampah kertas meliputi karton, potongan kertas, pamflet, bungkus kemasan berbahan kertas, dan buku. Dengan memilah sampah kertas, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah pada lingkungan dan memperpanjang umur pakai kertas. Sampah kertas yang sudah tidak terpakai lagi dapat didaur ulang menjadi kertas baru atau bahan kerajinan tangan. Selain itu, pemilahan sampah kertas juga dapat membantu mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan baku pembuatan kertas baru.

5. Sampah Residu

Sampah residu merupakan sampah sisa di luar keempat jenis sampah di atas. Tempat sampah yang diperuntukan bagi tempat sampah residu umumnya berwarna abu-abu. Contoh sampah residu adalah seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet, atau puntung rokok.

Dalam Peraturan Presiden no 83 tahun 2018 pasal 1 ayat (1) tentang penanganan sampah laut menjelaskan definisi pencemaran laut yaitu : 'pencemaran laut adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh manusia atau hasil kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem laut'. [5] Dampak negatif dari pencemaran plastik di lautan juga berdampak secara ekonomi terhadap negara. Pencemaran plastik di laut dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di sektor perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya. Jika dianalisis lebih mendalam, sekitar 80% pencemaran sampah di laut berasal dari daratan, walaupun angka ini tidak dapat dipastikan dengan baik karena tidak ada catatan yang mencantumkan massa sampah plastik yang dibuang ke laut dari daratan.

Wilayah pesisir Indonesia merupakan area yang luas dan penting secara ekonomi, karena digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti perikanan, transportasi, pertambangan, industri, pertanian, pariwisata, dan pemukiman. Di samping nilai ekonomisnya, wilayah pesisir juga memiliki nilai ekologis yang tinggi, menjadi titik pertemuan antara daratan dan laut. Wilayah ini berfungsi sebagai penghalang alamiah, pelindung pantai, dan memiliki peranan penting bagi penduduk. Namun, pencemaran lingkungan semakin meningkat, mengubah struktur lingkungan dengan sumber pencemaran yang terus bertambah. Wilayah pesisir dan laut menjadi tempat dari potensi permasalahan dan ancaman, terutama akibat aktivitas manusia.

Dalam kasus pencemaran lingkungan pesisir di Desa Teluk, Labuan Banten ini dapat menghambat perekonomian karena tempat tersebut menjadi salah satu objek wisata baik masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar kota. Pesisir sendiri merupakan daerah yang berada di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Pesisir memiliki daerah yang sama

panjang dengan pantai, tetapi keduanya mempunyai kelebaran yang berbeda. Pesisir merupakan suatu kawasan yang menjadi tempat dimana peristiwa pasang surut air laut terjadi. Pada saat air laut pasang, maka pesisir akan terendam air laut, sedangkan pada saat air laut surut, maka pesisir akan terlihat kering. Pesisir juga dapat diartikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Dalam konteks implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Teluk, implementasi akan mencakup langkah-langkah konkret seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan tim pelaksana, pengumpulan dan pengolahan sampah sesuai ketentuan peraturan, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mencapai pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, terdapat beberapa hal yang diatur terkait pengelolaan sampah laut, seperti pengaturan tentang tanggung jawab produsen atas sampah yang dihasilkan, pengaturan tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengaturan tentang pengelolaan sampah di kapal laut.

Secara umum dalam pengimplementasiannya yang dapat pemerintah dan Masyarakat lakukan adalah :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah laut yang baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif sampah laut terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
2. Peningkatan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah pesisir, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta fasilitas daur ulang sampah.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah laut. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah laut.

Selain itu dalam hal ini terdapat banyak cara untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 83 tahun 2018 tersebut di kasus Desa Teluk yang dimana sampah-sampah rumah tangga 80% menutupi daerah pesisir sehingga ekosistem sekitar pesisir menjadi rusak. Maka yang dapat dilakukan menurut Perpres no 83 Tahun 2018 adalah :

4 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah laut yang baik dan benar.
2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah pesisir Desa Teluk, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta fasilitas daur ulang sampah.
3. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah laut.
4. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir Desa Teluk.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut di Desa Teluk dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan

masyarakat, serta memperbaiki kondisi ekosistem laut di wilayah pesisir.

Selain itu jika kita hubungkan kedalam SDGs yang biasa kita sebut Sustainable Development Goals atau disebut juga sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dimana lingkungan merupakan salah satu tujuan dari terbentuknya SDGs ini. Secara umum, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah suatu inisiatif global yang telah disetujui oleh pemimpin dunia untuk mengatasi tantangan global, termasuk masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah lingkungan.

Menurut Solow, baru-baru ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai keberlanjutan umumnya lebih menjadi wadah untuk mengekspresikan emosi dan sikap, dengan sedikit analisis formal terkait keberlanjutan atau jalur yang berkelanjutan bagi ekonomi industri modern. Analisis yang lebih formal memerlukan penilaian, dan nilai ekonomi suatu sumber daya umumnya diturunkan dari kontribusinya terhadap utilitas. Hal ini menunjukkan bahwa titik utama permasalahan adalah bagaimana cara menggambarkan nilai agar tidak mengabaikan kepentingan dan utilitas masa depan, sehingga memperlakukan masa depan dengan seimbang.

Kembali kepada topik utama dimana saat ini bukan hanya pesisir Desa Teluk saja yang butuh perhatian dari pemerintah dan masyarakat, karena sejatinya masih banyak pesisir dan laut yang menunjukan bahwa SDGs masih belum dapat direalisasikan secara merata oleh masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke 14 adalah "Life Below Water." Yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem laut dan pesisir, serta memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya laut. SDG 14 juga menargetkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di laut, mengurangi pencemaran laut, mengatasi masalah asam laut, dan memperbaiki manajemen perikanan. Tujuan ini berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut untuk mendukung kehidupan bawah air dan kesejahteraan manusia yang bergantung padanya.

Pada akhirnya tujuan-tujuan SDG disebut sebagai aspirasional dan bersifat global, memberikan keleluasaan bagi pemerintah nasional untuk menetapkan target-target nasional mereka sendiri serta menginkorporasikannya ke dalam proses perencanaan, kebijakan, dan strategi nasional. Kemudian ketika menetapkan peraturan-peraturan seperti perundang-undangan nasional lalu melaksanakannya melalui program-program pengawasan dan manajemen laut nasional. Semua langkah ini memerlukan penerapan kontrol operasional yang sesuai dengan spesifikasi, tugas, dan prosedur yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan standar, kerangka kerja, dan metodologi yang ditetapkan oleh para pengelola kelautan. Proses ini melibatkan hierarki industri, regulator kelautan regional, badan-badan pemerintah nasional, serta legislasi dan perjanjian internasional untuk berkolaborasi.

Integrasi hierarkis dari hasil-hasil yang diharapkan dari aktivitas kontrol operasional ini bertujuan untuk mencapai tujuan manajemen yang sesuai dengan tujuan strategis yang telah disebutkan sebelumnya. Singkatnya, regulasi yang ada di suatu negara haruslah dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded). Karena jika tidak demikian maka para pengelola dan pemangku kepentingan tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah itu dapat dan akan tercapai, dan mereka tidak memiliki cara

untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan manajemen mereka bermanfaat.

3.2. Partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam menjalankan kebijakan dan upaya pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan tertentu. Secara umum partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, dan partisipasi buah pikiran. Partisipasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, manajemen, budaya, dan keluarga.

Partisipasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam konteks pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses Pembangunan. Seperti halnya kelompok anak muda yang dikenal dengan Sebutan Pandawara kerap membersihkan wilayah Indonesia ini membagikan video keadaan pantai di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang penuh tumpukan sampah, di pesisir seperti ini bukan menjadi ajang di mana saling menyalahkan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, ini menjadi satu momen antara bersatunya masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah lingkungan. Mengenal pantai di Desa Teluk Lokasi dalam video tersebut terletak di pesisir pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berada di pinggir pantai, terdapat Wisata Kuliner Batako Teluk yang menyediakan aneka makanan laut.

Selain itu, sebelah pusat kuliner ada juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teluk Labuan. Menurut situs Pandeglang Satu Data, Kecamatan Labuan memang merupakan daerah pesisir laut di Selat Sunda. Labuan berarti pelabuhan atau tempat kapal berlabuh. Dulu, Labuan memiliki sebuah teluk bernama Teluk Lada yang berada di dekat Tanjung Lesung dan Panimbang. Namun, daerah ini ditutup setelah terkena letusan Gunung Krakatau 1883 dan tsunami. Sekarang, wilayah yang ada ialah Desa Teluk.[2] Dilansir dari studi yang dilakukan Nurhasanah mahasiswa UIN Banten pada 2018, Desa Teluk berada sekitar 41 km dari pusat Kota Pandeglang. Wilayah ini memiliki 16 kampung dengan total seluas 1,79 km². Desa tersebut dinamakan Teluk karena berada di wilayah dengan laut yang menjorok ke daratan. Dengan julukan kota Nelayan, letak desa di pesisir pantai Selat Sunda.

Sebagai wilayah tepi laut, nelayan dan perikanan menjadi salah satu mata pencaharian utama di sini. Mereka bahkan memiliki tradisi perayaan tahunan berupa Ruatan atau Pesta Laut. pemerintah Desa Teluk memang kerap mengajak warganya melakukan aksi bersih desa di pesisir pantai. Pemdes paling tidak pernah memprakasai kegiatan bersih pantai pada 2019 dan 2022. Pesisir Pantai di Desa Teluk menjadi kotor salah satunya karena warga memiliki kebiasaan membuang sampah di sana sejak lama. Seorang penduduk setempat, Entin (30) mengaku setiap hari membuang sampah ke laut yang hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Mengutip dari Titik Kata, warga setempat

mengaku bahwa lautan sampah di Pantai Teluk Labuan sudah menumpuk lama, sekitar 4 tahun lalu atau pasca Tsunami Banten yang terjadi pada tahun 2018.

Sejauh ini, sosialisasi mengenai larangan buang sampah sembarang sudah dilakukan berbagai pihak, tetapi kesadaran masyarakat akan hal itu belum juga tumbuh. Kebiasaan warga Desa Teluk yang kerap membuang sampah langsung ke laut juga sudah dilakukan sejak lama. Menurut pengakuan warga, kebiasaan membuang sampah ke pantai dilakukan setiap hari karena tidak ada alternatif tempat pembuangan lainnya. Selain warga, para pedagang yang menggelar lapak di Pasar Kuliner Teluk Batako juga terbiasa membuang sampah ke laut. Di Pantai Teluk itu, juga tak terlihat papan peringatan untuk tidak membuang sampah ke laut. Di sisi lain, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan bahwa tumpukan sampah di Pantai Teluk Labuan tidak hanya berasal dari sampah warga setempat, tetapi juga berasal dari desa tetangga dan wilayah sekitar. "(Sampah yang menumpuk) ada guling, ada boneka, barang-barang itu nggak mungkin hanya dari warga kami saja, bisa jadi dari Cilegon, dari Kabupaten Serang. Nah, ini harus duduk bareng karena penanganannya serius dan anggarannya besar.

Jadi, saya minta bantuan kepada Bapak Gubernur untuk bisa menangani sampah laut ini," jelas Irna. Menurut Irna, kondisi ini bisa terjadi karena pantai Desa Teluk berada di garis cekung, sehingga sampah dari laut menumpuk dan terbawa ke Pantai. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemerintah berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai lembaga negara, Pemerintah berwenang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Indonesia berada pada posisi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti turunnya produksi pangan, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan kegiatan pembangunan yang memerlukan sumber daya alam yang meningkat. Sedangkan kegiatan pembangunan dapat menyebabkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan akan semakin parah.

Hal ini membuat lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No 18 Tahun 2008 "Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah "Untuk menanggulangi sampah, pihaknya pernah mengeruk sedimen di muara Sungai Cipunten Agung demi mengatasi sampah dari hulu. Sayangnya, upaya ini belum membuahkan hasil.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang masih rendah, ditambah kurangnya bantuan dari pemerintah pusat, menyebabkan penanggulangan sampah di pantai semakin terhambat. Kemudian ada juga Peraturan daerah yang mengatur yaitu Peraturan gubernur Banten nomor 23 tahun 2022, tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Menegaskan bahwa pada Pasal 2 ayat 1 jakshtrada Provinsi terhadap provinsi memuat a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan b. strategi program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Walaupun pada saat sekarang ini undang – undang tersebut masih kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Dikarenakan masih banyak masyarakat yang menumpuk sampah salah satunya di desa teluk banten, hingga lingkungan yang berada di pesisir pantai menjadi tidak sehat untuk masyarakat sekitar, beruntung pandawara group memiliki inisiatif untuk mengajak masyarakat dan juga pemerintah untuk membersihkan pesisir pantai tersebut, dan diharapkan juga strategi program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga akan berjalan sebagaimana yang dijanjikan paada masyarakat dalam undang-undang tersebut. Bupati Pandeglang Irna berharap, setelah ini pemerintah pusat dan Pemprov Banten bisa membantu mengatasi sampah di Desa Teluk, serta mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan.

Sebelumnya, Pandawara Group menginisiasi aksi bersih-bersih di sepanjang bibir Pantai Teluk Labuan yang tertutup gunung sampah. Pandawara Group menjelaskan, ini merupakan pantai terekstrem yang pernah mereka bersihkan karena ketebalan sampah di lokasi tersebut mencapai dua meter. Hal ini dirasa wajar jika Pesisir pantai Desa Teluk mendapat predikat Pantai Terkotor No 1 Di Indonesia. Hanya dalam beberapa jam saja, mereka bahkan berhasil mengumpulkan sampai 1.200 kantong sampah. Meskipun sudah dilakukan pembersihan selama dua hari, yakni pada 22-23 Mei 2023, tetapi sampah di Pantai Teluk Labuan tidak bisa diangkut hingga bersih. Ini karena, masyarakat setempat meminta agar Pemerintah Provinsi Banten dapat membantu menangani risiko abrasi dengan membuat pengamanan pantai Sebagai informasi, Labuan merupakan daerah pesisir laut di Selat Sunda yang merupakan daerah strategis di wilayah pesisir. Abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak.

Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai, Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan mangrove. Hutan mangrove sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.[8] Mengutip dari Pandeglang Satu Data, nama Labuan sendiri, dapat diartikan sebagai pelabuhan atau tempat berlabuh kapal. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa di Kecamatan Labuan dahulu terdapat sebuah teluk, yakni Teluk Lada. Lokasi teluk ini, berdekatan dengan Tanjung Lesung dan Panimbang yang menjadi pusat perdagangan antar pulau atau kerajaan. Melalui akun Instagram resminya, kelompok anak muda yang dikenal kerap membersihkan wilayah Indonesia ini membagikan video keadaan pantai di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang penuh tumpukan sampah.

Namun, pantai seperti ini bukan menjadi ajang di mana saling menyalahkan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, ini menjadi satu momen antara bersatunya masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah lingkungan. Dengan demikian terlaksana salah satu undang-undang nomor 18 tahun 2008 mengenai pengurangan sampah; b. penanganan sampah. (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali sampah.
- d. memfasilitasi pemasaran produk- produk daur ulang.

Partisipasi masyarakat yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan adalah aksi membersihkan pantai terkotor yang berada di desa teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, aksi membersihkan pantai ini dilakukan oleh salah satu organisasi-non pemerintah yaitu Pandawara Group pada tanggal 21 Mei 2023 membersihkan area pantai teluk serta mengajak masyarakat dan pemerintah daerah banten untuk ikut serta membersihkan pantai tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang diatur dalam UU PPLH Pasal 70 ayat (2) berupa; (a) pengawasan social, (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan (c) penyampaian informasi atau laporan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dimulai dari perencanaan masyarakat, harus disertakan dalam pengambilan keputusan demi terciptanya musyawarah yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang saat ini telah mengangkut tumpukan sampah sebanyak 1.200 meter kubik di sepanjang Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan pembersihan sampah tersebut dilakukan DLH bersama dengan PLTU 2 Labuan, unsur Forkopimcam, Aparatur Desa Teluk dan masyarakat setempat. Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Pandeglang, Asep Wawan membenarkan bahwa tumpukan sampah yang ada di pesisir Pantai Teluk sudah diangkut.

Saat ini kondisi area Pantai Teluk sudah bersih dari sampah. Diharapkan warga tidak lagi buang sampah sembarangan. Proses pembersihan sampah Desa Teluk tersebut dilakukan dengan mengerahkan dua alat berat dan delapan unit dump truk dengan waktu kerja selama enam hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 lalu. Proses pengangkutan sampah ini untuk selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi saat ini diharapkan dapat terjaga dengan baik, sehingga membuat Pantai Teluk menjadi lebih bersih dan indah,” ujarnya. Sementara itu, Camat Labuan, Ace Jarnuji mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Kecamatan Labuan untuk berdisiplin agar tidak membuang sampah ke pantai. Agar siapapun tidak membuang sampah ke pantai atau ke sungai. Karena sampah bukan hanya membawa penyakit, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa “peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan yang sangat luas.” Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta setiap individu yang terkena dampak dari berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan/atau organisasi dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat secara efektif akan dapat melampaui kemampuan orang-orang, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Terkait hal ini, pemerintah bersama masyarakat harus mengubah paradigma kelola sampah. Sehingga sampah tidak lagi menjadi beban dan masalah, akan tetapi menjadi berkah secara lingkungan dan memiliki nilai komersial. Kini bukan lagi saatnya untuk menggagas, merencanakan bagaimana menangani sampah, akan tetapi mulailah dengan cara praktis yang murah dan sampah akan tertangani. Namun, terdapat beberapa kendala yang timbul dari masyarakat Indonesia

dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

1. Moral Masyarakat Yang Kurang, sehingga mereka menganggap bahwa SDA yang diciptakan Tuhan untuk manusia dan mereka berhak untuk mengeksploitasinya.
2. Budaya Masyarakat, Karakter budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari konflik dan kesepakatan dimana ekspresi langsung ketidaksetujuan terutama dengan gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi tidak pernah terjadi. Ada anggapan tabu apabila masyarakat melakukan kritik langsung kepada pihak yang lebih tinggi.
3. Pendidikan Masyarakat, Tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pengertian dan pemahaman mengenai lingkungan hidup pun masih rendah.
4. Tingkat Ekonomi Masyarakat, Indonesia termasuk negara berkembang dengan penghasilan yang masih rendah, sehingga eksploitasi masyarakat yang sebesar-besarnya terhadap lingkungan adalah untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Tingkat penguasaan teknologi. Masih terbatasnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, serta teknologi yang berbiaya mahal untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini sudah masanya kecanggihan teknologi. Saat ini banyak sekali pihak-pihak pecinta alam dan lingkungan yang menyuarakan dan beramai-ramai melakukan sosialisasi terkait ekonomi sirkular. Hal ini dirasa akan lebih berpengaruh secara keberlanjutan dibandingkan hanya melakukan bersih-bersih masal yang dilakukan hanya dalam 1 periode tertentu. Akan lebih baik jika pemerintah pusat atau daerah dapat mencari cara untuk dapat mengoptimalkan ekonomi sirkular ini di Masyarakat setempat agar pesisir Pantai yang sudah dibersihkan oleh Pandawara Group dan Pemerintah Daerah Pandeglang dapat bertahan selamanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang menjadi Referensi kami, bahwa sampah dan di laut kerusakan menyebabkan pencemaran lingkungan ekosistem perairan, serta membahayakan manusia; terjadinya hidup dan kesehatan b. bahwa akibat pencemaran sampah plastik di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia; c. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia; d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti komitmen Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025, perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu; e. bahwa untuk penanganan sampah laut diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran, dan pengorganisasian yang terpadu; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Laut.

Kemudian bandingkan dengan Peraturan gubernur Banten nomor 23 tahun 2022, tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Menegaskan bahwa pada Pasal 2 ayat 1 jakshtpada Provinsi terhadap provinsi memuat a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan b. strategi

program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.[15]

Kedua peraturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa kasus ini bukan hanya tanggung jawab dari salah satu pihak namun semua pihak terlibat dalam kasus ini baik masyarakat ataupun pemerintah yang mengatur segala kepentingan yang ada dalam masyarakat, kasus yang menimpa pesisir desa teluk yang di tangani sekumpulan anak muda yang disebut pandawara grup jelas sangat membantu dan meringankan beban pemerintah bagaimana cara selanjutnya menangani perihal sampah rumah tangga yang ada di pesisir desa teluk Banten ini. Hal tersebut juga dapat ditegaskan kepada pemerintah untuk lebih peka terhadap menjalankan undang-undang yang sudah ada dan juga menjalankan tugas pemerintah dengan lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar dan juga kepada Masyarakat setempat. Berikan beberapa peringatan “dilarang membuang sampah” di setiap sisi pantai dan juga selalu memberi edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang baik itu sampah rumah tangga dan segala jenis sampah yang ada, hal tersebut dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah kembali di pesisir desa teluk Banten, dan dengan hal itu Pemerintah dan Masyarakat bisa bekerja sama untuk tetap menjaga lingkungan sekitar agar lebih sehat.

Ekonomi sirkular sendiri adalah suatu konsep ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam ekonomi konvensional, banyak barang diproduksi, digunakan, dan akhirnya dibuang sebagai sampah. Sebaliknya, dalam ekonomi sirkular, produk, material, dan sumber daya digunakan seefisien mungkin dan diusahakan untuk kembali ke dalam sistem ekonomi setelah digunakan, dengan cara sebagai berikut:

1. Desain Produk Berkelanjutan: Produk direkayasa sedemikian rupa sehingga mereka lebih tahan lama, dapat diperbaiki, dan dapat didaur ulang dengan mudah. Prinsip desain produk berkelanjutan adalah dasar dari ekonomi sirkular.
2. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sumber Daya: Material dan komponen yang terdapat dalam produk yang sudah tidak digunakan lagi diambil kembali dan didaur ulang. Selain itu, material bekas dapat digunakan kembali dalam proses produksi.
3. Sistem Jasa dan Berbagi: Konsep berbagi, sewa, dan penggunaan jasa menggantikan kepemilikan produk. Ini berarti bahwa individu atau bisnis dapat menggunakan produk atau barang jasa tanpa harus memiliki atau membelinya secara permanen.
4. Pengelolaan Limbah Minim: Prinsip ini melibatkan pengurangan limbah melalui pemilihan bahan yang dapat didaur ulang, perbaikan produk yang rusak, atau menciptakan produk yang menghasilkan sedikit sampah.
5. Peningkatan Efisiensi Energi: Mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dalam produksi dan transportasi untuk mengurangi dampak lingkungan.
6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi sirkular, serta perubahan perilaku konsumen, sangat penting untuk mendukung konsep ini.

Ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, mengurangi tekanan terhadap lingkungan, dan memperpanjang masa pakai sumber daya alam. Konsep ini merupakan tanggapan terhadap masalah lingkungan, keterbatasan sumber daya alam, dan

meningkatnya kesadaran akan pentingnya berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi global. Dengan diterapkannya konsep ini secara Bersama-sama maka diharapkan kedepannya pesisir Pantai Desa Teluk dapat terus terjaga kebersihannya sehingga ekosistem dan lingkungan disana dapat bermanfaat baik bagi Masyarakat setempat ataupun makhluk hidup lainnya.

4. PENUTUP

Pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis sampah serta metode penanganannya yang tepat. Sampah organik, anorganik, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kertas, serta residu memiliki karakteristik dan perlakuan yang berbeda untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menjadi pedoman penting dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, terutama dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-14, "Life Below Water". Implementasi peraturan ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui penyuluhan, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain regulasi, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Contohnya, permasalahan sampah di Desa Teluk menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, didukung oleh kebijakan pemerintah yang efektif, sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan lingkungan. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran, faktor budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat seringkali menghambat partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan dan penerapan regulasi yang konsisten sangat diperlukan agar tercipta perubahan perilaku yang lebih baik dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Saepulloh, Aep. 2021. *Sejarah pelabuhan Pandeglang: Sejarah Labuan Pandeglang, Daerah Strategis dan Sisa Peninggalan Perang Dunia Kedua*. ESN Banten. Diakses pada 9 Mei 2021 dari <https://esn Banten.com/sejarah-labuan-pandeglang-halaman-2>
- Asyiwati, Y., & Akliyah, L. S. (2014). Identifikasi dampak perubahan fungsi ekosistem pesisir terhadap lingkungan di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(1).
- Chichilnisky, G. 1997. What is sustainable development? *Land Economics*, 73(4): 467–491.
- Cormier, R., & Elliott, M. 2017. SMART marine goals, targets and management—is SDG 14 operational or aspirational, is ‘Life Below Water’ sinking or swimming? *Marine Pollution Bulletin*, 123(1–2): 28–33.
- Djaelani, Aunu R. 2014. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. [*Nama Jurnal, jika ada*], Vol. 20(1).

- Yonvitner, Dr., Susanto, Handoko Adi, & Yuliana, Ernik. *Pengertian, potensi, dan karakteristik wilayah pesisir*. Diakses dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI510402-M1.pdf>
- Puspapertiwi, Erwina Rachmi, & Hardiyanto, Sari. 2023. *Mengenal Pantai Teluk Labuan Pandeglang, ramai usai dibersihkan Pandawara Group*. Juni 2023.
- Erwin, M. 2019. *Hukum lingkungan: Sistem kebijaksanaan lingkungan hidup* (Cet. ke-5). Bandung: Refika Aditama.
- Maslahat, Gina. 2022. Ribuan sampah di pesisir pantai Desa Teluk diangkut. Diakses pada 24 Oktober 2024 dari <https://banpos.co/2022/10/24/ribuan-sampah-pesisir-pantai-teluk-diangkut/>
- Kurniawati, Dini Aprilia. 2019. Abrasi: Pengertian, penyebab, mekanisme, dampak, dan pencegahan. 10 Juni 2019.
- Rosari, Nimas Ayu. 2023. Apa itu SDGs? Ini pengertian dan 17 tujuan globalnya. *DetikEdu*. Diakses pada 13 Desember 2023 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7014430/apa-itu-sdgs-ini-pengertian-dan-17-tujuan-globalnya>
- Presiden Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut*. Jakarta: Sekretariat Kabinet. Diakses pada 17 April 2025 dari https://jdih.setkab.go.id/puu/buka_puu/2118/Perpres_No_83_Tahun_2018.pdf
- Gubernur Banten. 2022. *Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Banten: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Diakses pada 17 April 2025 dari https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2022pg0036023_1689065966.pdf
- Rachmatul. 2013. *Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif*. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Hasibuan, Rosmidah. 2016. *Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup*. Vol. 4 No. 1.
- Sunarsih, E. 2014. *Konsep pengolahan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 5(3).
- Yona, Sri. 2006. *Penyusunan studi kasus*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Suzuki. *Pantai dan Pesisir: Pengertian, Perbedaan, dan Manfaat*. Diakses pada 22 November 2023 dari <https://www.suzuki.co.id/pantai-dan-pesisir-pengertian-perbedaan-dan-manfaat>
- Hardiyanto, Sari. *Mengenal Pantai Teluk Labuan Pandeglang, Ramai Usai Dibersihkan Pandawara Group*. Diakses pada 14 Desember 2023 dari <https://www.kompas.com>
- Ulzikri, A.B. 2020. *Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumber Daya Alam*. *Jurnal Public Policy*, 6(2). Doi: <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994.u>
- Wahyudin, G. D., & Afriansyah, A. 2023. *Penanggulangan pencemaran sampah plastik di laut berdasarkan hukum internasional*. *Jurnal IUS Rusyidi, J., dkk. Tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup di tinjau dari perspektif hukum administrasi negara*. *Audit Et Ap*, 2(1),54.